

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 85/MOU/HK/2025

NOMOR : 11/BA/DPRD-BL/2025

TANGGAL : 11 Agustus 2025

T E N T A N G PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EVA DWIANA
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : H. BERNAS YUNIARTA, SE.
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
b. Nama : H. SIDIK EFENDI, SH., MH.
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
c. Nama : AFRIZAL, ST.
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
d. Nama : H. WIYADI, SP., MM.
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD-P Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2025

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

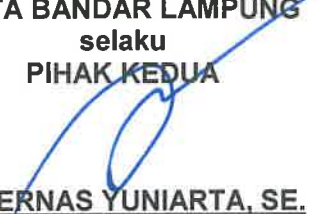
selaku
PIHAK PERTAMA


EVA DWIANA



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

selaku
PIHAK KEDUA


H. BERNAS YUNIARTA, SE.
KETUA


H. SIDIK EFENDI, SH., MH.
WAKIL KETUA I


AFRIZAL, ST.
WAKIL KETUA II

H. WIYADI, SP., MM
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	4
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.....	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
	2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung....	10
	2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	17
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	26
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	30
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN.....	31
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	32
	3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung.....	33
	3.2.2. Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2025.....	37
	3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia.....	39
	3.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	41
	3.2.5. Asumsi Lainnya.....	42

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	43
4.1.	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan.....	44
4.2.	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	46
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	51
5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	51
5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga.....	54
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	58
6.1.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	60
6.2.	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	61
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	63
BAB VIII	PENUTUP.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.....	34
Gambar 3.2	Laju Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024...	39
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2025.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Perubahan APBN 2025	31
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 2021-2024.....	33
Tabel 3.3	Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025.....	36
Tabel 3.4	Inflasi Kota Bandar Lampung (y-on-y) 2022-2024	38
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung 2020 - 2024	40
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	45
Tabel 4.2	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025.....	47
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..	53
Tabel 5.2	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025	55
Tabel 6.1	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	58
Tabel 6.2	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	59

LAMPIRAN

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Pada RAPBD Tahun Anggaran 2025.....	68
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian.

Kondisi tersebut tentunya perlu direspon secara tepat dengan mengoptimalkan peluang yang ada guna memastikan relevansi pada sasaran ekonomi makro yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 dalam penyusunan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program,



kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

- c. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat dan atau Keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:



- Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A 2025 memuat diantaranya:

1. Perbedaan dan penyesuaian asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan ;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaannya, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4. Perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) karena terjadinya perubahan proyeksi Pendapatan Daerah dan perubahan alokasi Belanja Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani



bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Selanjutnya, perubahan KUA dan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tahunan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan OPD tahun anggaran 2025 agar berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran dalam upaya pemulihan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2025

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15)
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 seri E Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan KEM PPKF tahun 2025 mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Pada dasarnya, tantangan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dapat bersifat struktural yang penyelesaiannya membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang. Kemampuan suatu bangsa dan negara untuk terus secara konsisten mengatasi masalah struktural, sekaligus menangani gejolak siklikal, akan memperkuat fondasi dan menentukan kemajuan suatu bangsa.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 sangat strategis. KEM PPKF tahun 2025 searah dengan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dokumen KEM PPKF tahun 2025 berisi seluruh aspek ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan APBN tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif RKPD Tahun 2025, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dan proyeksi tahun 2025 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2025. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Daerah



Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual perekonomian tahun 2022–2023, target tahun 2024, serta prospek dan tantangan ke depan, baik secara global, nasional, maupun daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2025 untuk mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Lampung, serta selaras dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Permendagri 15/2024 menekankan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus difokuskan pada:

1. Penguatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta optimalisasi potensi ekonomi kreatif dan digital;
2. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi yang terintegrasi;
3. Penguatan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pokok strategis, termasuk pengembangan pertanian perkotaan dan dukungan terhadap ketahanan pasokan daerah;
4. Peningkatan produktivitas UMKM dan kewirausahaan lokal melalui pembinaan, kemitraan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar;
5. Pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
6. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan hijau, termasuk konservasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengembangan energi terbarukan;



7. Peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan, khususnya dalam mendukung integrasi logistik dan rantai pasok komoditas strategis daerah.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya masa darurat kesehatan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2022, maka arah kebijakan ekonomi tahun 2025 juga difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi lokal dalam menghadapi gejolak global, termasuk ketidakpastian harga komoditas, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dunia.

Dengan arah kebijakan ini, pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Tahun 2025 menjadi penentu bagi Provinsi Lampung untuk mengukuhkan posisinya sebagai gerbang Sumatera dan lumbung pangan nasional. Dengan komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, Provinsi Lampung akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan strategisnya.

Prioritas utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi yang tangguh. Terus berupaya mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah akan menjadi fokus, diimbangi dengan efisiensi belanja untuk



program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah. Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, teknokratis RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 : “Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan



Manusia”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan kualitas hidup SDM;
3. 3.Pembangunan Infrastruktur;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan;
6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I Tahun 2025 yakni tumbuh sebesar 5,47 persen tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan.

Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 121.701,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 69.560,58 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi



Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada Mei 2025, Provinsi Lampung mencatat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) sebesar 2,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan 2,12 persen dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya (Mei 2024). Angka ini berada di bawah target sasaran inflasi Bank Indonesia Provinsi Lampung yang diperkirakan akan tetap terjaga pada rentang $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) sepanjang tahun 2025. Deflasi Month-to-Month (m-to-m) sebesar 0,58 persen. Ini berarti terjadi penurunan harga barang dan jasa secara umum sebesar 0,58 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (April 2025).

Inflasi tertinggi secara y-on-y pada Mei 2025 terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,24 persen. Sementara itu, deflasi terendah secara m-to-m terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 0,51 persen.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2025 menunjukkan beberapa dinamika penting. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,07 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Jumlah angkatan kerja di Lampung pada Februari 2025 mencapai 5.085,87 ribu orang, meningkat sekitar 41,83 ribu orang dibanding Februari 2024. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja juga



mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 4.879,06 ribu orang, naik sekitar 42,73 ribu orang dari Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun angkatan kerja bertambah, pasar kerja di Lampung mampu menyerap sebagian besar pertambahan tersebut.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 46,96 persen dari total penduduk bekerja di sektor ini pada Februari 2025.

Meskipun ada peningkatan jumlah pekerja formal (sekitar 29,40% dari total pekerja pada Februari 2025, naik 1,90% poin dari Februari 2024), sektor informal masih menyerap mayoritas tenaga kerja. Tantangan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang layak dan mengurangi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah.

Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS terkini (data terakhir yang dirilis adalah September 2024, menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,62%), tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga Maret 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 9,5% - 10% pada tahun 2025. Target ambisius ini didasari pada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan terus diintensifkan. Program-program ini mencakup:

- Stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan inklusif dan inflasi yang terkendali, yang akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan jaminan sosial yang lebih tepat sasaran.



- Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, khususnya melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian modern, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.
- Penguatan layanan infrastruktur dasar dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Meskipun garis kemiskinan di Lampung menunjukkan kecenderungan kenaikan (dipengaruhi oleh inflasi kebutuhan dasar), upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika target penurunan kemiskinan tercapai, maka pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung diperkirakan akan berada di bawah angka 10,62% yang tercatat pada September 2024, bergerak menuju target 9,5% - 10%.

Fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, serta penanganan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, juga menjadi perhatian utama. Diharapkan, pada Maret 2025, upaya ini akan membuahkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. IPM Provinsi Lampung (UHH SP2020) Pada Tahun 2023 sebesar 72,48 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 71,79 (tahun 2022), 71,25 (tahun 2021), dan 71,04 (Tahun 2020).

Provinsi Lampung telah menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Lampung tercatat sebesar 73,13, masuk dalam kategori "tinggi". Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,90% dari tahun



sebelumnya (72,48 di tahun 2023). Peningkatan ini terjadi di semua dimensi IPM: umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan).

Melihat tren positif ini, serta berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diproyeksikan bahwa IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 akan terus mengalami peningkatan. Meskipun angka pastinya belum dirilis, kita bisa berharap IPM Lampung pada 2025 akan berada di atas 73,13, dan berpotensi mendekati angka 74.

Beberapa faktor yang akan mendukung peningkatan ini meliputi:

- Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH): Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta penurunan angka stunting akan berkontribusi pada peningkatan Umur Harapan Hidup. Pada tahun 2024, UHH Lampung sudah mencapai 74,39 tahun.
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Program-program peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, termasuk penekanan untuk tidak ada lagi anak putus sekolah, akan terus digalakkan. Ini akan meningkatkan dimensi pengetahuan dalam IPM.

Peningkatan Standar Hidup Layak: Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, terkendalinya inflasi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan pengeluaran riil

Tabel 2.1 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 – 5,3
Inflasi (%)	1,5 -3,5
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6 – 54,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.00 - 3.86
Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 – 10,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97



INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Indeks Gini	0,318 – 0,321
Nilai Tukar Petani (NTP)	109 - 110
Pertumbuhan PAD	2,59
Kemantapan Jalan Provinsi(%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	13

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selanjutnya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi), maka kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung.

Menyimak perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung sampai dengan triwulan I tahun 2025, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diperkirakan akan terus



menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2025. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan meningkat didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Begitu pula investasi diperkirakan membaik pada Tahun 2025 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung. Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adapun PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2025 diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) pada seluruh kategori/lapangan usaha yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampak dari beberapa kategori/lapangan usaha yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun



2022 dan tahun 2023 sudah kembali pulih yang terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori/lapangan usaha tersebut antara lain kategori/lapangan usaha industri pengolahan, kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan kategori/lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Kondisi ini diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2025 seiring dengan terus berkembangnya Kota Bandar Lampung disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung sejalan dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, dan kategori transportasi dan pergudangan diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2025 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.



Pada tahun 2025, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,34 persen dan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 14,30 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 15,38 persen. Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2025 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid-19*.

Prospek inflasi Tahun 2025 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen meski ketidakpastian risiko tekanan eksternal dan domestik yang perlu diperhatikan. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan yang masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun tekanan domestik diantaranya adalah terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis. Oleh karena itu perlu terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang semakin intensif untuk menjaga ekspektasi inflasi.



Pada Tahun 2025, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2025 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maupun target tahun 2023. PDRB perkapita ini diperkirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 78,50-78,99. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2025 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2025, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Meskipun perekonomian nasional dan daerah sudah mengalami pemulihan dan mampu tumbuh positif sejak tahun 2021 namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum sekuat pertumbuhan ekonomi pada level prapandemi. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.



2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi global di awal tahun 2025 menunjukkan trend yang membaik meskipun masih dibayangi tingginya resiko dan ketidakpastian. Inflasi global telah menunjukkan trend moderasi, namun tingkat inflasi di banyak negara maju masih belum menyentuh target. Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga global masih berada dilevel tinggi (*high for longer*), dan diperkirakan akan masih berlangsung hingga semester pertama di tahun 2025. Tensi geopolitik, fragmentasi geoeкономи and peningkatan proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2025 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara-negara di dunia sehingga dinamika sosial politik menjadi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi global. Disisi lain, beberapa tantangan global diantaranya adalah dampak digitalisasi, perubahan iklim serta perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi (struktur demografi yang sebagian besar usia tua) turut menentukan dinamika ekonomi global. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.

3. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tentu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak *Covid-19* namun selanjutnya pada tahun 2022-2024 sudah mengalami penurunan. Kedepan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku



kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).
6. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah.
7. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah—termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritas program pembangunan dan penganggarannya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat.
8. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas.

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai



berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrastruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Adanya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastruktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.



Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan



keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain- lain PAD yang sah;

B. Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:

1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

II. Belanja Daerah, terdiri dari:



- a) Belanja Operasi, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang Dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.

III. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
 - 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - 2) Penyertaan Modal Daerah;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 31



Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2025, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2024 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, harga minyak mentah

Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kota Bandar Lampung dapat diketahui maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.



3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN 2025 mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak, dan lifting minyak dan gas. Pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa penyesuaian pada asumsi-asumsi ini, termasuk peningkatan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Berikut adalah beberapa asumsi dasar yang diperkirakan akan digunakan dalam perubahan APBN 2025:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Perubahan APBN 2025

Asumsi Dasar	APBN 2025	Perubahan APBN 2025 (Perkiraan)
Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	5,2% - 5,5%	5,0% - 5,3%
Inflasi	2,5% - 3,5%	3,2% - 3,8%
Nilai Tukar (Rp/USD)	Rp 15.300 - Rp 15.800	Rp 15.800 - Rp 16.200
Suku Bunga SPN 3 Bulan	6,0% - 6,5%	6,5% - 7,0%
Harga Minyak (ICP)	USD 75 - 85 per barel	USD 80 - 90 per barel
Lifting Minyak (ribu bph)	625.000	610.000 - 620.000
Lifting Gas (ribu BOEPD)	1.100.000	1.050.000 - 1.100.000

Sumber : Kemenkeu (2025), Bappenas (2025), BI (2025),

Pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan sedikit turun karena beberapa faktor seperti,

- Konsumsi rumah tangga melambat akibat tekanan harga dan suku bunga tinggi,
- Ekspor komoditas utama (batu bara, sawit) menurun akibat permintaan global yang melemah.
- Ketidakpastian global: Perlambatan ekonomi Tiongkok dan suku bunga tinggi global (tight monetary policy).
- Realisasi investasi belum mencapai target pada semester I/2025.



Inflasi juga diperkirakan akan meningkat yang sebagian besar berasal dari kenaikan harga pangan (cuaca ekstrem, El Nino lanjutan), pelemahan nilai tukar, dan potensi penyesuaian tarif listrik/BBM jika subsidi tidak ditambah.

Nilai tukar rupiah juga akan sedikit melemah yang disebabkan oleh tekanan dari penguatan dolar AS akibat suku bunga The Fed masih cukup tinggi, sentimen negatif investor global terhadap emerging markets, dan defisit transaksi berjalan yang melebar.

Berdasarkan perkiraan terhadap asumsi dasar ini maka pemerintah perlu berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak dan reformasi fiskal, efisiensi belanja dengan memprioritaskan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, penguatan sektor produktif dan industrialisasi, dan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menentukan asumsi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu : laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana yang telah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro



sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 2021-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2020	-1.88
2021	3.12
2022	4.92
2023*	4.96
2024**	4.97

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2020-2024 tahun terakhir mengalami variasi yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

1. 2020: Masa Kontraksi Ekonomi, Tahun 2020 merupakan masa krisis akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar -1,88%, hal ini mencerminkan dampak :
 - Pembatasan sosial (PSBB/PPKM)
 - Penurunan aktivitas perdagangan dan pariwisata
 - Terhambatnya rantai pasok dan konsumsi
2. 2021: Awal Pemulihan, Setelah kontraksi, ekonomi Kota Bandar Lampung mulai pulih dengan tumbuh 3,12%. Periode ini merupakan fase rebound awal yang ditandai oleh :
 - Relaksasi kebijakan pembatasan
 - Aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali



- Sektor jasa, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga mulai membaik
3. 2022: Pertumbuhan Menguat, Tahun ini terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,92%, tertinggi selama periode ini. Faktor pendorong utama:
- Pemulihan mobilitas masyarakat
 - Kinerja investasi dan belanja pemerintah daerah
 - Aktivitas UMKM dan sektor informal kembali menggeliat
4. 2023: Stabilitas Ekonomi, Laju pertumbuhan terus meningkat menjadi 4,96%, meskipun kenaikannya melambat. Ini menunjukkan fase stabilisasi ekonomi. Kota Bandar Lampung berhasil mempertahankan momentum, meskipun mulai menghadapi tantangan struktural seperti:
- Produktivitas tenaga kerja
 - Ketimpangan antar sektor
5. 2024: Konsolidasi Pertumbuhan, Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang nyaris stagnan di angka 4,97%, menandakan ekonomi telah memasuki fase keseimbangan baru (new normal). Hal ini mengindikasikan perlunya:
- Diversifikasi sektor unggulan
 - Inovasi kebijakan daerah
 - Investasi pada infrastruktur dan SDM

Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi) akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung. Memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersaji pada tabel 3.3 di bawah ini.



Tabel 3.3 Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

Sasaran	Target RKPD Tahun 2025	Capaian s.d. Tw. I Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 6,00 %	4,97%	5,00 – 6,00 %
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,45 %	19,28 %	21,45 %
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,45 %	14,69 %	14,45 %
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,45 %	14,62 %	15,45 %
Laju Inflasi	3,0 ± 1 %	1,67 %	3,0 ± 1 %
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,23 - 92,65 %	92,63	92,23 - 92,65 %
Tingkat Kemiskinan	7,77 - 7,35	7,37	7,30 – 6,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,12 %	7,44 %	7,34 – 7,24 %
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Rp65,00 - 67,00 juta	Rp65.758,73 juta	Rp66,50 – 70,30 juta
IPM	79,86 - 80,00	80,46	80,46-81,00
Rasio Gini	0,313	0,351	0,349 – 0,350
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,89	65,89	63,01
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	9,00 %	-	13.373,63 %

Sumber : Perubahan RKPD 2025

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada



tahun 2025. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan meningkat didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.2.2. Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2025

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung



rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung serta sebagai ibukota provinsi memiliki kemudahan akses atau aliran informasi terkait perubahan harga sehingga mengakibatkan tingginya dinamika perubahan harga barang dan jasa.

Tabel 3.4 Inflasi Kota Bandar Lampung (*y-on-y*) 2022-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2020	1.93
2021	2.13
2022	5.52
2023	3.52
2024	1.67

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

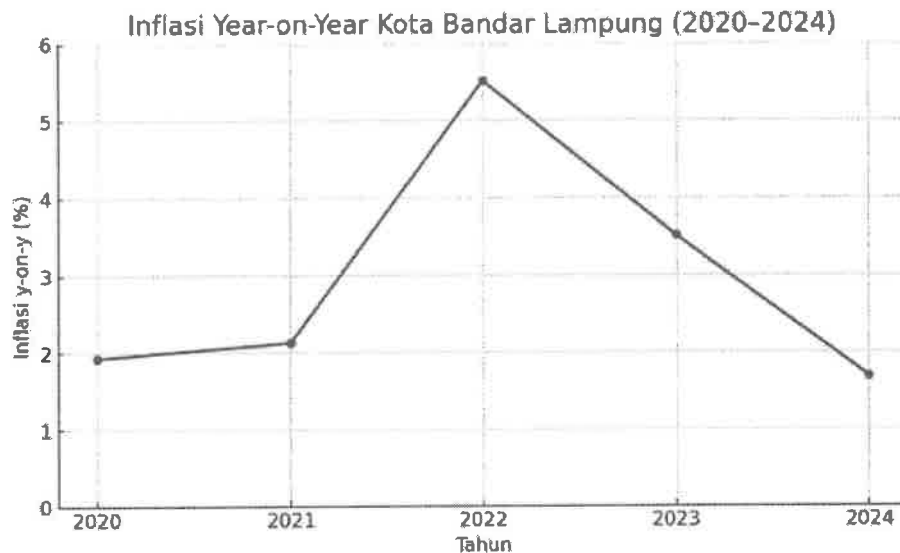
Prospek inflasi Tahun 2025 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen meski ketidakpastian risiko tekanan eksternal dan domestik yang perlu diperhatikan. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan yang masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun tekanan domestik diantaranya adalah terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan



strategis. Oleh karena itu perlu terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang semakin intensif untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pada Gambar dibawah ini disajikan inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024.

Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dapat mewakili bentuk kualitas dari penduduk sebagai objek pembangunan karena dalam indikator IPM sudah merangkum tiga dimensi penting dalam modal penduduk untuk melakukan pembangunan dan mencapai kesejahteraan. Tiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Jadi apabila pencapaian angka IPM suatu daerah tinggi maka semakin tinggi kualitas penduduk daerah tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan melalui intervensi pada tiga dimensi tersebut.

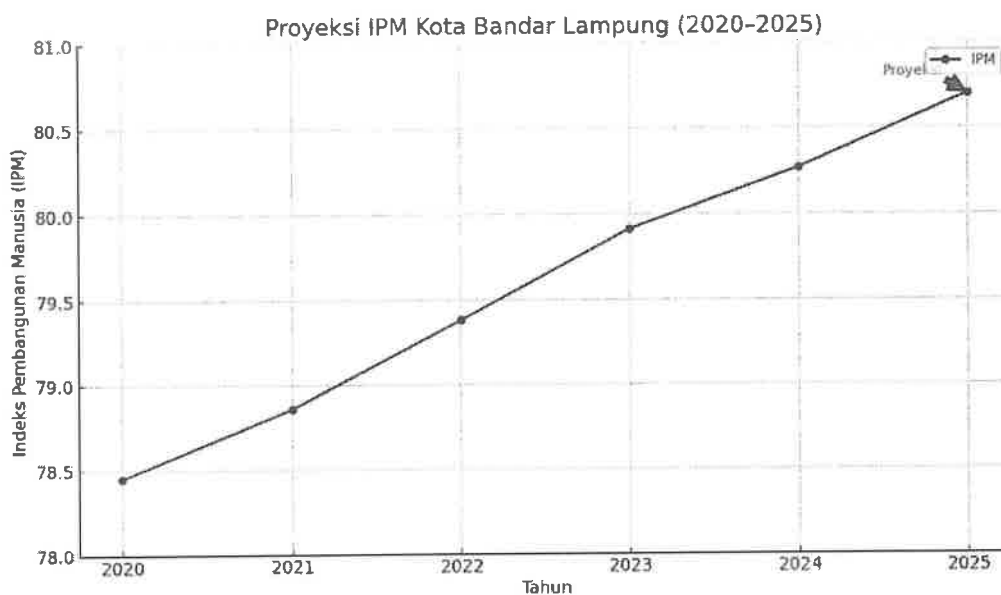
Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung
2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2020	78.45
2021	78.86
2022	79.38
2023	79.91
2024*	80.27
2025**	80,70

* angka sementara BPS

** angka proyeksi

Berdasarkan table 3.5, IPM Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2025 dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 80,70 atau masih berada pada rentang 80,46 – 81,00.

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun
2020-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025, hasil proyeksi



Gambar 3.3 di atas menunjukkan perkembangan dan proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung dari tahun 2020 hingga 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Bandar Lampung menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir:

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan IPM tahunan sekitar +0,46 poin, diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, IPM Kota Bandar Lampung akan mencapai sekitar 80,70. Proyeksi ini mencerminkan keberlanjutan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Angka IPM yang melampaui 80 menempatkan Kota Bandar Lampung dalam kategori "tinggi" menurut klasifikasi BPS, yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat kota ini semakin membaik dari waktu ke waktu.

Namun, proyeksi ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan berbagai faktor, seperti:

- Stabilitas ekonomi,
- Efektivitas kebijakan pemerintah daerah,
- Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan,
- Dan kondisi sosial lainnya.

Dengan mempertahankan dan memperkuat kebijakan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, IPM Kota Bandar Lampung berpotensi terus meningkat hingga memasuki kategori "sangat tinggi" (≥ 85) dalam beberapa tahun ke depan.

3.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,12 persen pada akhir tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Berdasarkan data triwulan I (TW I) tahun 2025, TPT tercatat sebesar 7,44 persen, yang menunjukkan realisasi sementara



masih berada 0,32 poin di atas target tahunan. Kinerja ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketidakpastian kondisi ekonomi global, terbatasnya penyerapan tenaga kerja pada sektor padat karya, serta perlambatan pemulihan ekonomi lokal pasca tekanan inflasi dan suku bunga tinggi.

Meskipun demikian, peluang untuk mencapai target TPT tetap terbuka. Dengan asumsi tren pertumbuhan sektor ekonomi strategis tetap terjaga dan program intervensi ketenagakerjaan berjalan optimal, penurunan TPT secara bertahap masih dapat diwujudkan hingga akhir tahun. Pemerintah Kota diharapkan mempercepat implementasi program pelatihan berbasis kebutuhan industri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui UMKM dan sektor informal, serta mengoptimalkan pelaksanaan proyek padat karya dan investasi publik yang bersifat menyerap tenaga kerja. Upaya sinergis lintas sektor dan optimalisasi peran perangkat daerah akan menjadi kunci untuk menurunkan TPT menuju angka yang sesuai dengan target rencana pembangunan daerah tahun 2025.

3.2.5. Asumsi Lainnya

Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 21,45%;
2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB sebesar 14,45 %;
3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB sebesar 15,45%;
4. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 92,23% hingga 92,65%;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,77% hingga 7,35%;
6. Pendapatan Perkapita sebesar Rp. 65 juta hingga Rp. 67 juta;
7. Rasio Gini sebesar 0,313;
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 62,89;
9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 9,00%.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain- lain PAD yang sah;

B. Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;



- 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.



2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaiki sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
(untuk Tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.906.317.472.250,00	569.932.751.266,97	19,61
04.01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,090,548,829,350.00	204.923.303.755,97	18,79
04.01.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	163.399.603.874,60	18,16
04.01.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	6.145.376.948,00	15,29
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	5.608.278.234,41	39,04
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	29.770.044.698,96	21,89
04.02	Pendapatan Transfer	1,815,768,642,900.00	365.009.447.511,00	20,10
04.02.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1,620,527,329,000.00	357.298.232.901,00	22,05
04.02.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	195,241,313,900.00	7.711.214.610,00	3,95
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,906,317,472,250.00	569.932.751.266,97	19,61

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Realisasi pendapatan Daerah tersebut tidak terlepas dari pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dan masih dilakukan sampai dengan



triwulan I tahun 2025 yakni antara lain melalui (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan, (2) mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat, (3) mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat, dan (4) meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan



diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

Tabel 4.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH	2.906.317.472.250,00	3,315,907,911,596.00	409,590,439,346.00	14,09
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,090,548,829,350.00	1,505,462,114,696.00	414,913,285,346.00	38,05
4.1.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	1,030,700,000,000.00	130,700,000,000.00	14,52
4.1.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	60,184,598,250.00	20,000,000,000.00	49,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	14,365,985,100.00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	400,211,531,346.00	264,213,285,346.00	194,28
4.2	Pendapatan Transfer	1,815,768,642,900.00	1,810,445,796,900.00	(2,843,534,000.00)	7,74
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,620,527,329,000.00	1,615,204,483,000.00	-	1,08
	Dana Alokasi Umum	1.256.423.318.000,00	1.254.723.661.000,00	(1.699.657.000)	(0,13)
	Dana Alokasi Khusus	364,104,011,000.00	360,480,822,000.00	(3,623,189,000.00)	(1,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195,241,313,900.00	195,241,313,900.00	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	195,241,313,900.00	195,241,313,900.00	-	-

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025



Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2025 yakni bertambah sebesar Rp409,590,439,346.00 atau sekitar 14,09 persen. Perubahan tersebut berasal dari rincian pembentuk pendapatan daerah yakni pada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang diperkirakan meningkat. Perubahan target pendapatan ini tentunya dengan mempertimbangkan kondisi global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan daerah yang telah dibahas dalam arah kebijakan ekonomi diatas dan juga melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya potensi pendapatan.

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2025 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2021 s.d. tahun 2024 yang menunjukkan trend peningkatan. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang semakin baik dibandingkan tahun 2022 maupun 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.

Maka proyeksi pendapatan pada perubahan anggaran tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp1.505.462.114.696,00. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp1.030.700.000.000,00. Retribusi Daerah sebesar Rp60.184.598.250,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.365.985.100,00. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp400.211.531.346,00.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp73.414.004.000,00. Dana Alokasi Umum (DAU)



Rp1.181.309.657.000,00. Dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp360.480.822.000,00.

3. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp195.241.313.900,00.
4. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3.315.907.911.596,00. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp409.590.439.346,00. Atau 14,09 persen dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.906.317.472.250,00.

Beberapa langkah strategis sebagai kebijakan untuk mendukung pencapaian proyeksi/target pendapatan pada perubahan APBD tahun 2025 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer. Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat melalui beberapa upaya sebagai berikut:
 - Peningkatan Kerjasama dengan PT. BPD Lampung Dalam Ragka Penambahan Alat Perekam Transaksi (Taping Box) pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Reklame.
 - Pengawasan Objek Pajak secara intens guna mengetahui kesesuaian jumlah omset dengan jumlah pajak yang disetorkan.
 - Penagihan tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
 - Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pertukaran data.
 - Penerapan tax clearance secara link system dengan Instansi terkait (DPM-PTSP dan BPN Kota Bandar Lampung).



- Penerapan pembayaran pajak secara online (Payment Online System).
 - Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak optimal menggunakan tapping box.
 - Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
 5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih di Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2025.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tentunya harus dilakukan secara efisien, efektif dan berbasis kinerja. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dan mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	BELANJA DAERAH	2,845,317,472,250.00	466.668.301.840,00	16,40
05.01	BELANJA OPERASI	2,559,697,831,741.00	411.040.860.290,00	16,06
05.02	BELANJA MODAL	221,149,640,509.00	37.912.941.550,00	17,14
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	64,470,000,000.00	17.714.500.000,00	27,48
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,845,317,472,250.00	466.668.301.840,00	16,40

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Pengelolaan belanja daerah yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah dengan memprioritaskan belanja untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah yang memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Adapun kebijakan belanja daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Perubahan belanja daerah pada perubahan RAPBD tahun 2025 dalam kaitannya dengan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Tabel 5.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
5	BELANJA DAERAH	2,845,317,472,250.00	3.248.723.423.671,10	403.405.951.420,10	14,18
5,1	Belanja Operasi	2,559,697,831,741.00	2,860,125,892,424.10	300,428,060,683.10	11.74
5,1,01	Belanja Pegawai	1,248,842,596,759.00	1,237,843,469,021.10	(10,999,127,737.90)	(0.88)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1,186,707,333,899.00	1,482,606,812,551.00	295,899,478,652.00	24.93
5,1,03	Belanja Bunga	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
5,1,04	Belanja Subsidi	3,493,121,125.00	3,493,121,125.00	-	-
5,1,05	Belanja Hibah	110,054,768,974.00	114,451,754,715.00	4,396,985,741.00	4.00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	600,010,984.00	11,730,735,012.00	11,130,724,028.00	1,855.09
5,2	Belanja Modal	221,149,640,509.00	303,936,731,246.00	82,787,090,737.00	37.43
5,3	Belanja Tidak Terduga	64,470,000,000.00	84,660.800,000.00	20,190.800,000.00	31.32

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Dalam perubahan RAPBD Tahun 2025, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp403.405.951.420,10 atau sebesar 14,18 persen yakni dari Rp2.845.317.472.250,00 menjadi sebesar Rp3.248.723.423.670,10. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada perubahan RAPBD tahun 2025, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp300.428.060.683,10 atau 11,74 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2.559.697.831.741, menjadi Rp2.860.125.892.424,10. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian/penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa;
3. Adanya kenaikan Belanja Hibah;
4. Adanya kenaikan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp82.787.090.737,00 atau 37,43 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp 221.149.640.509,00 menjadi Rp303.936.731.246,00.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp20.190.800.000,00 atau 31,32 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp64.470.000.000,00 menjadi Rp84.660.800.000,00.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

- 1) Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2025.
- 2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2025
- 3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
- 4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2024 yang ditata kembali pada beberapa OPD.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2025 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2025 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pembiayaan daerah dinyatakan bahwa Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2025, penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal.

Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dalam perubahan RAPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
(untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(61.000.000.000,00)	(16.735.915.161,00)	27,44



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

06.01	Penerimaan Pembiayaan	26,000,000,000.00	7.912.500.000,00	30,43
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	0	0
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	7.912.500.000,00	79,12
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	87,000,000,000.00	24.648.415.161,00	28,33
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	12.334.500.537,00	33,34
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	50,000,000,000.00	12.313.914.624,00	24,63
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	(61.000.000.000,00)	(16.735.915.161,00)	27,44

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Pengelolaan pembiayaan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp (16.735.915.161,00) atau sebesar 27,44 persen dari anggaran yang sebesar Rp(61.000.000.000,00) dengan rincian realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 30,43 persen dari anggaran yang sebesar Rp26,000,000,000.00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.648.415.161,00 atau sebesar 28,33 persen dari anggaran sebesar Rp87.000,000,000.00.

Perubahan pembiayaan daerah pada perubahan RAPBD tahun 2025 dalam kaitanya dengan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(61.000.000.000,00)	(66,684,487,925.90)	(5,684,487,925.90)	9,32
6,1	Penerimaan Pembiayaan	26,000,000,000.00	28,815,512,074.10	2,815,512,074.10	10,83



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	18,815,512,074.10	2,815,512,074.10	17,60
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	87,000,000,000.00	95,500,000,000.00	8,500,000,000.00	9,77
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	37,500,000,000.00	500,000,000.00	1,35
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50,000,000,000.00	58,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,77

Sumber : BKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun sebelumnya untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi. Penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung pada perubahan RKPD tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dan penerimaan pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang.

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
 - b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) Penghematan belanja;
 - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan pinjaman daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima sesuai dengan perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah tahun 2025 digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun 2025.

Pada perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp2.815.512.074,10 atau sebesar 10,83 persen yakni dari Rp26.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.815.512.074,10. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.815.512.074,10 tersebut berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.815.512.074,10.

6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Kebijakan penyertaan modal dalam pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2025 yaitu:



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Jika pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
4. Sampai dengan Tahun 2024, disamping ikut memiliki saham pada PT. Bank Lampung, sudah ada 5 (lima) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan. Dan untuk Tahun 2025 direncanakan bertambah BUMD Energi

Pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RAPBD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sebesar 10,34 persen yakni dari Rp87.000.000.000,00 menjadi Rp96.000.000.000,00.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2025 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2025 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2025. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Adapun berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncanakan dan dianggarkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implemenatsi *e-planning* dan *e-buggeting*. Implementasi *e-planing* dan *e-butgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2024. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2024 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2025 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB VIII
P E N U T U P

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 11 Agustus 2025

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

selaku

PIHAK KEDUA


H. BERNAS YUNIARTA, SE.
KETUA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

selaku

PIHAK PERTAMA


EVA DWIANA



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA RAPBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	P-APBD 2025	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
		1.090.548.829.350,00	1.505.462.114.696,00	414.913.285.346,00	38,05
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.000.000.000,00	1.030.700.000.000,00	130.700.000.000,00	14,52
4 1 01	PAJAK DAERAH	40.184.598.250,00	60.184.598.250,00	20.000.000.000,00	49,77
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	14.365.985.100,00	14.365.985.100,00	-	-
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	135.998.246.000,00	400.211.531.346,00	264.213.285.346,00	194,28
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.815.768.842.900,00	1.810.445.796.900,00	(5.322.846.000,00)	(0,29)
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.620.527.329.000,00	1.615.204.483.000,00	(5.322.846.000,00)	(0,33)
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	72.270.127.000,00	73.414.004.000,00	1.143.877.000,00	1,58
	DTU - DANA BAGI HASIL (DBH)	1.184.153.191.000,00	1.181.309.657.000,00	(2.843.534.000,00)	(0,24)
	DTU - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.045.615.721.000,00	1.045.615.721.000,00	-	-
	DAU yg tidak ditentukan penggunaannya	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	-	-
	Bidang Pendanaan Kelurahan	6.969.413.000,00	6.969.413.000,00	-	-
	Penggalangan Formasi P3K	78.854.278.000,00	78.854.278.000,00	-	-
	Bidang Pendidikan	24.670.245.000,00	24.670.245.000,00	-	-
	Bidang Kesehatan	2.843.534.000,00	-	(2.843.534.000,00)	(100,00)
	Bidang Pekerjaan Umum	364.104.011.000,00	360.480.822.000,00	(3.623.189.000,00)	(1,00)
	DTK - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	24.606.732.000,00	20.855.863.000,00	(3.750.869.000,00)	(15,24)
	DAK Fisik	339.497.279.000,00	339.624.959.000,00	127.680.000,00	0,04
	DAK Non Fisik	195.241.313.900,00	195.241.313.900,00	-	-
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	195.241.313.900,00	195.241.313.900,00	-	-
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	195.241.313.900,00	195.241.313.900,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.906.317.472.250,00	3.315.907.911.596,00	409.590.439.346,00	14,09
5	BELANJA DAERAH				
		2.559.697.831.741,00	2.860.125.892.424,10	300.428.060.683,10	11,74
5 1	BELANJA OPERASI	1.248.842.596.759,00	1.237.843.469.021,10	(10.999.127.737,90)	(0,88)
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	1.186.707.333.899,00	1.482.606.812.551,00	295.899.478.652,00	24,93
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
5 1 03	BELANJA BUNGA	3.493.121.125,00	3.493.121.125,00	-	-
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	110.054.768.974,00	114.451.754.715,00	4.396.985.741,00	4,00
5 1 05	BELANJA HIBAH	600.010.984,00	11.730.735.012,00	11.130.724.028,00	1.855,09
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	221.149.640.509,00	303.936.731.246,00	82.787.090.737,00	37,43
5 2	BELANJA MODAL	64.470.000.000,00	84.660.800.000,00	20.190.800.000,00	31,32
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.845.317.472.250,00	3.248.723.423.670,10	403.405.951.420,10	14,18
	JUMLAH BELANJA DAERAH	61.000.000.000,00	67.184.487.925,90	6.184.487.925,90	10,14
	SURPLUS / (DEFISIT)				
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
		26.000.000.000,00	28.815.512.074,10	2.815.512.074,10	10,83
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000,00	18.815.512.074,10	2.815.512.074,10	17,60
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
6 1 04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	26.000.000.000,00	28.815.512.074,10	2.815.512.074,10	10,83
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000,00	96.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10,34
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000,00	38.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2,70
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	500.000.000,00	4,00
	PDAM WAY RILAU	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	BANK WAWAI	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
	BANK SYARIAH	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
	PD. KEBERSIHAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	PD. PASAR	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	-
	BANK LAMPUNG	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	BUMD ENERGI	50.000.000.000,00	58.000.000.000,00	8.000.000.000,00	16,00
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	POKOK UTANG SMI		8.000.000.000,00		
	Pokok Utang Kepada Bank Waway				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000,00	96.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10,34
	PEMBIAYAAN NETTO	(61.000.000.000,00)	(67.184.487.925,90)	(6.184.487.925,90)	10,14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		(0,00)	(0,00)	-